

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi kasus Pengadilan Negeri Klas 1A Kota Padang)**

Oleh :

HANAFI

05940021

Program Kekhususan : Hukum Pidana



FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2010

No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa HANAFI	No. Alumni Fakultas
(a) Tempat/Tgl Lahir : Padang/ 29 Januari 1987 (b) Nama Orang Tua : Syafruddin Nur (c) Fakultas : Hukum (d) Program kekhususan: Hukum Pidana (e) No.Bp: 05 940 021 (f) Tanggal Lulus: 21 Agustus 2010 (g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan (h) IPK: 3,03 (j) Alamat Orang Tua: Komp Filano Alai Blok G.6, Kecamatan Alai Timur		

**“ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**

*(Hanafi, Bp 05 940 021, Skripsi S-1, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Program Reguler Mandiri, 2010)*

Pembimbing: Shinta Agustina, SH.MH dan Siska Elfandri, SH.MH

ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan sebagian masyarakat menghendaki adanya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini merupakan payung hukum penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala untuk mengungkapkan kasusnya, selain pemahaman dan kesadaran dari masyarakat yang masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan internal keluarga. Hakim juga mempunyai peranan penting, karena putusan hakim sebagai penentu terakhir dengan menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah a) bagaimanakah prosedur dan pelaksanaan perlindungan hukum oleh lembaga terkait terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, b) apa kendala dalam perlindungan hukum oleh lembaga terkait terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis sosiologis dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemberian perlindungan hukum dilakukan oleh pemerintah melalui Lembaga Kepolisian, KPAl, dan masyarakat sesuai dengan prosedur pelaksanaan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun dalam pelaksanaannya belum terlaksana dengan baik, tidak semua kasus diselesaikan melalui jalur hukum, meskipun telah diselesaikan melalui jalur hukum tetapi bentuk perlindungan hukum yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kendala dalam pelaksanaannya adalah belum tersedianya rumah aman, minimnya dana, terbatasnya perhatian publik dan media massa, pelaksanaan penegakan hukum, kurangnya program pemerintah, kurangnya pengetahuan masyarakat, kurangnya pengetahuan dari instansi terkait, kurangnya tenaga pendidik dan profesional serta minimnya koordinasi antara organisasi yang bergerak di bidang sosial ini. Penulis memberikan saran bahwa karena anak merupakan penerus bangsa juga mempunyai hak yang sama layaknya orang dewasa, jadi sangat diperlukan eksistensi lembaga perlindungan anak dan pelaksanaannya secara efektif, dan diadakannya penyuluhan terhadap perlindungan hukum terhadap masyarakat awam, dan disediakan dana khusus oleh pemerintah sehingga pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat terlaksana dengan baik.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Penguji dan dinyatakan LULUS pada tanggal: 21 Agustus 2010
Abstrak telah disetujui oleh Penguji:

Tanda Tangan	 Penguji I	 Penguji II
Nama Terang	Irzal Rias, SH.MH	Apriwal Gusti, SH

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana:

Prof. Dr. Ismansyah, SH. MH
Nama Terang


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumni:

	Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara dikenal masyarakat terkecil yang disebut keluarga. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu dan anak. Anak adalah tumpuan hidup dari sebuah keluarga. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan dalam keluarga maupun lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Pada dasarnya pengembangan hak asasi anak dan kewajiban asasinya dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pembinaan atau pembentukan kepribadian untuk pembangunan nasional yang memuaskan. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental, dan spiritualnya secara maksimal.¹

Anak juga manusia dan karenanya menghormati hak asasi anak sama halnya dengan menghormati hak asasi manusia (HAM). Keseluruhan instrumen HAM justru berjangtung pada hak-hak anak, sayangnya anak termasuk kelompok yang rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Kerentanan ini terjadi akibat kelompok anak diklaim sebagai kelompok yang terlemah. Usia dan faktor psikologis serta mental membuat anak sering kali terpinggirkan dalam pengambilan kebijakan.²

Perhatian terhadap anak sebagai korban atau pelaku baik dalam keluarga ataupun masyarakat sudah lama ada dan sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri yang hari ke

¹ Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademia Pressindo, hlm 172

² Satya Arinanto, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM*, Jakarta, Rajawali Press, hlm 223-224

hari semakin berkembang. Anggapan umum dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu lingkup yang memegang peranan penting karena merupakan lingkup yang pribadi sekali, sehingga pihak lain tidak berhak dan tidak mau untuk campur tangan, mengakibatkan kekerasan yang diterima istri dari suaminya atau dari keluarganya dalam rumah tangga dianggap sebagai urusan domestik, juga kekerasan yang dialami oleh anak dalam keluarga masih dianggap hal yang wajar.

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa yaitu hak asasi manusia (HAM). Pemberitaan yang menyangkut hak anak tidak segenar sebagaimana hak-hak orang dewasa (HAM) atau isu gender, yang menyangkut hak perempuan. Tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah nyata dalam memberikan perlindungan terhadap anak, demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak. Padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, agama, bangsa dan negara. Di berbagai negara dan berbagai tempat di Indonesia, anak-anak justru mengalami perlakuan yang tidak semestinya, seperti eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, dijadikan alat pemuas seks, pekerja anak, diterlantarkan, menjadi anak jalanan dan korban perang dan konflik bersenjata.

Menurut data yang dikeluarkan UNICEF tahun 1995, diketahui bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, hampir 2 juta anak-anak tewas, dan 4-5 juta anak-anak cacat hidup akibat perang. Di beberapa negara, seperti Uganda, Myanmar, Ethiopia, Afghanistan dan Guatemala, anak-anak dijadikan peserta tempur (*combatan*) dengan dikenakan wajib militer. Semua terjadi akibat kedahsyatan mesin perang yang diproduksi negara-negara industri, yang

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu :

1. Prosedur perlindungan terhadap anak diatur melalui Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) UUPA antara lain yaitu dapat melaporkan pada pihak kepolisian setempat untuk mendapatkan perlindungan khusus yaitu meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Perlindungan ini dapat diberikan oleh lembaga kepolisian dan lembaga sosial sesuai ketentuan Pasal 64 UUPA. Pelaksanaan perlindungan hukum ini dilakukan oleh pihak pemerintah dengan menyelenggarakan pelayanan terhadap perlindungan pada anak dalam rumah tangga, pemerintah dan pemerintrah daerah sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing. Pelaksanaan perlindungan anak sebagai korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, antara lain sedikitnya permasalahan yang diselesaikan melalui jalur hukum dan jikapun ada yang diselesaikan melalui jalur hukum, maka bentuk perlindungan hukum yang diberikan belum sepenuhnya sesuai sebagaimana ditentukan dalam UUPKDRT.
2. Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum oleh lembaga terkait terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu belum tersedianya rumah aman, minimnya dana, terbatasnya perhatian publik dan media massa, pelaksanaan penegakan hukum, kurangnya program pemerintah, kurangnya pengetahuan masyarakat, kurangnya pengetahuan dari instansi terkait, kurangnya

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Apong Herlina, 2003, *Perlindungan Anak*, Harapan Prima: Jakarta

Arif Gosita. 1983. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademia Pressindo: Jakarta.

B. Bosu, *sendi-sendi kriminologi*, Usaha Nasional Surabaya Indonesia: Surabaya.

Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Adiyta Bakti: Bandung.

Dikdik M. Arief mansur, dkk, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajawali Press: Jakarta.

Emiliana krisnawati, 2005, *Aspek Perlindungan Anak*, CV Utomo: Bandung.

Fakih Mansour, 1999, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta

Fachudin Hs, 1992, *Ensiklopedia AL-Qur'an*, Rineka Cipta: Jakarta.

Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara: Jakarta.

J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta: Jakarta.

K. Wantik Saleh, 1959, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, PT. Tiara Ltd: Jakarta

Maulana Hassan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta.

MR.Tresna, 1959, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, PT. Tiara Ltd: Jakarta

Muladi, 2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia*, The Jakarta, Habibie Center: Jakarta.

Muladi, 2002, *HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana, Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Masyarakat*, Penerbit: Universitas Diponegoro: Semarang.